

**PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH ANGKA  
PERCERAIAN**

**(Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**DIMAS GINASTIAN**  
**NIM. 190101016**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2024 M/1446 H**

**PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH ANGKA  
PERCERAIAN**

**(Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**DIMAS GINASTIAN**  
**NIM. 190101016**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Edi Darmawijaya, S.Ag., M. A  
NIP: 1970013120070110023

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
NIP: 199102202023212035

# PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH ANGKA PERCERAIAN

(Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)


## SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: 21 Agustus 2024 M  
16 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Edi Darmawijaya, S.Ag., M.A  
NIP: 197001312007011023

  
Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
NIP: 199102202023212035

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Agustin Hanan, H. Abd. Rahman, Lc., M.A.  
NIP: 197708022006041000

  
Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dimas Ginastian  
NIM : 190101016  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Dimas Ginastian



## ABSTRAK

Nama : Dimas Ginastian  
NIM : 190101016  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka  
Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Padang  
Tualang Kabupaten Langkat)  
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : 52 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
Kata kunci : Pembinaan Pranikah, Perceraian

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral bagi yang menjalaninya, alasan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang serasi, sakinah mawaddah, warahmah demi menuju generasi yang berkualitas, pembinaan pranikah merupakan suatu kegiatan yang di lakukan di KUA Padang Tualang Kabupten Langkat, kegiatan ini di ikuti oleh calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, dengan di adakannya pembinaan pranikah ini harapan kedepannya menjadi upaya dalam mencegah perceraian, karena terjadinya perceraian sering di sebabkan kesalahfahaman satu sama lain dengan begitu pemerintah membuat aturan harus di laksakannya pembinaan pranikah, kemudian bagaimana persfektif hukum islam mengenai bimbingan pranikah juga harus di kaitkan pada saat pembinaan terutama di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi serta mengambil berbagai literatur yang mendukung untuk di jadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Hasil penelitian terkait pembinaan pranikah di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat sudah baik dan sesuai, sebagaimana yang tertera pada Kepdirjend Bimas Islam No.189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan pranikah, baik mengenai durasi waktu 10 jam menjadi 3 jam sesuai dengan kondisi lapangan serta dalam menyampaikan pembekalan pranikah ataupun materi yang harus di sampaikan dan dengan dilakukannya pembinaan serta membekali dalam konteks agama dan nasehat kehidupan setelah menikah, kemudian memberikan pengetahuan tentang bagaimana problematika dalam rumah tangga sehingga sangat berpengaruh pada upaya mencegah angka perceraian di Kecamatan Padang Tualang khususnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seseorang tokoh terdepan dalam mengenban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai penghargaan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.A. sebagai pembimbing I, Ibuk Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. sebagai pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada, Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A Sebagai Penguji I dan selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H Sebagai penguji II dan selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, yang telah memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini, serta kepada, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh staf Prodi Kakanda Ade Faizah serta pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Yetno Handoyo dan Ibunda tersayang Santi Rahayu, serta kepada Kakak

Ella windy Silvia dan adik Reza Kirana, yang telah mendoakan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan juga kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi serta selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu, Tak lupa juga saya persembahkan untuk sahabat-sahabat saya, Mohammad Aziz S.H, Naufal Hadi, Delia Rahmafadia S.Pd, Chintya Salsabila S.Farm, Iwang Fitrah Perdana, S.T, Bagus Ba'om, adik-adik HIMALA Banda Aceh dan terimakasih juga kepada teman-teman serta seluruh pihak yang telah kebersamai hingga terselesaikannya skripsi ini.

Namun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, dan juga para pembaca. Kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan juga taufiq dan hidayah, serta selalu dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, Agustus 2024

Penulis,

Dimas Ginastian  
NIM :190101016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*rawd ah al-aṭfāl*  
 -*rawd atul aṭfāl*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi*  
*sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
لِلَّذِي بِنَاغَةَ مُبَارَكَةً	-lillaḏī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur ‘ānu
	-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al ‘amru jamī ‘an
	-Lillāhil-amru jamī ‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perceraian Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.....	4
Tabel 2. Data Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Tualang.....	39
Tabel 3. Daftar Kepala KUA Padang Tualang Dari Tahun 1958 – 2024 .....	40





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Lampiran Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3 : Surat Konfirmasi Izin Penelitian .....	61
Lampiran 4 : Dokumentasi .....	62



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PEMBINAAN PRANIKAH .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Pembinaan Pranikah.....	18
B. Dasar Hukum Pembinaan Pranikah.....	23
C. Tujuan Pembinaan Pranikah.....	27
<b>BAB III EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	38
B. Bentuk Pembinaan Pranikah di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat.....	41
C. Pengaruh Pembinaan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga .....	45
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembinaan Pranikah...	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51

B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sedianya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan tempat menumpahkan kasih sayang (rahmah). Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka pernikahan tidak cukup dipandang sebagai salah satu cara untuk melegalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia semata, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai istilah pernikahan/perkawinan dalam fikih-fikih klasik dan bahkan kontemporer. Hal itu karena hubungan biologis saja tidak akan sanggup menjamin terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi orang yang menjalaninya, alasan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang serasi yang dapat membentuk suasana ceria menuju pengakuan ketenangan, pelipur lara bagi pasangan dan kerabat. Islam dalam keseluruhan kesempurnaannya melihat pernikahan sebagai peristiwa penting dalam keberadaan manusia, karena Islam melihat pernikahan sebagai kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan yang disucikan atau pengaturan yang disucikan antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memahami kasih sayang terhadap individu yang cenderung tidak biasa untuk menyelamatkan jalannya kehidupan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai satu kesatuan kecil. kehidupan di arena publik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maimun dan Mohammad Thoha *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Pemekasan: Duta Media 2017) h.20

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005) h.7

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah swt pada surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Secara eksplisit ayat tersebut menekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki, min anfusikum, sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis identitas dengan kesatuan praktik (pernikahan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Menikah sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling dekat dengan makna generik dari istilah nikah itu sendiri, yakni al-dham, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan

<sup>3</sup> Al-Qur,an. *Surah Ar-rum* Ayat 21

praktis.<sup>4</sup> Sehingga al-Qur'an menyebutkan hubungan suami isteri harus dibangun dengan cara mu'āsyarah bi al-ma'rûf. Al-Qur'an sesungguhnya telah menjelaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang telah disyari'atkannya dalam dua hal. Pertama, dalam pengertian yang umum, terkait kedudukan laki-laki dan perempuan. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban terhadap sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>5</sup>

Membangun suatu keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah untuk mewujudkannya. Munculnya perbedaan pandangan hidup antara suami istri, munculnya perselisihan, perbedaan pendapat antara keduanya, perubahan kecenderungan hati pada suami istri, dan banyaknya konflik yang terjadi seringkali menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga yang mengubah suasana damai dalam perselisihan, pertengkaran, dan perdamaian. Ini adalah masalah yang perlu diperbaiki, dikomunikasikan, dan dikelola bersama untuk membangun keluarga yang Sakinah.<sup>6</sup> Konflik antara suami dan istri adalah hal yang biasa terjadi di dalam keluarga itu juga tak terhindarkan kenyataannya, semakin besar ketergantungan mereka, semakin besar kemungkinan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan perceraian.<sup>7</sup>

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang ingin mengakhiri hubungan keluarga karena merasa hubungan rumah tangga-nya sudah tidak sejalan dan tidak dapat bersatu kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudarat baik

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: BACA, 2020) h. 54.

<sup>5</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, volume 15, nomor 1, 2015

<sup>6</sup> Beni A Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang* (Bandung: Pustaka Setia. 2008) h.55

<sup>7</sup> Sri lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencan. 2016) h.101



bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi Allah meembenci perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir yang dapat di ambil ketika permasalahan terjadi dan segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak ada yang berubah. Juga, perceraian tidak dapat diajukan dengan sesuka hati, tetapi harus ada alasan yang baik. Kurangnya pemahaman dan kesiapan pasangan sebelum memasuki pernikahan yang menyebabkan masalah yang sering terjadi didalam rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian. Di sinilah pentingnya pembinaan pranikah, yang bertujuan membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang pernikahan.

Dengan dilaknakannya pembinaan pranikah dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi, dalam hal ini peneliti mengambil data perceraian yang di putuskan oleh Pengadilan Stabat Kabupaten Langkat, baik data mengenai cerai talak maupun cerai gugat, agar dapat di jadikan sebagai tolak ukur dalam pembahasan pada bab selanjutnya.

Tabel. 1

Data Perceraian Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.<sup>9</sup>

No	Tahun	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Diputus	Sisa
1	2019	Cerai Gugat	9	60	60	0
		Cerai Talak	1	13	12	1

<sup>8</sup> Dahwadin, Enceng, Eva Sofiwati, Muhamad Dani, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, Vol.11 No.1 (Juni, 2020) h. 87

<sup>9</sup> Data Perceraian Di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Tahun: 2019 s/d 2022 *Pengadilan Agama Stabat Kelas I B*

2	2020	Cerai Gugat	0	90	90	0
		Cerai Talak	1	21	22	0
3	2021	Cerai Gugat	0	106	106	0
		Cerai Talak	0	23	23	0
4	2022	Cerai Gugat	0	98	98	0
		Cerai Talak	0	23	23	0

Jika melihat dari segi perceraian yang terjadi di Kecamatan Padang Tualang untuk saat ini dan beberapa tahun kebelakang tampak adanya pengurangan yang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian tentang menilai seberapa pengaruhnya pembinaan yang dilakukan, pada tahun 2019 angka perceraian mencapai 72 perkara, Tahun 2020 terdapat 112 perkara, Tahun 2021 terdapat 129, Tahun 2022 tercatat 121 perkara dan Tahun 2023 sampai saat ini belum ada laporan mengenai perceraian yang ada di Kecamatan Padang Tualang, dilihat dari laporan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

Pada umumnya umur pasangan yang menikah di Padang Tualang rata-rata yaitu 20 sampai dengan 25 tahun, meskipun terdapat beberapa pasangan yang menikah dibawah umur dan ada juga pasangan yang menikah diatas 25 tahun, setiap pasangan yang diwawancarai mereka telah diberikan pembinaan panikah dan menjalani hubungan sebagai suami istri lebih dari 5 tahun, seperti ibu Lia dan suami mereka menikah tahun 2015 sampai saat ini masih bersatu meskipun belum dikaruniai seorang anak, yang mana mereka benar-benar mengerti bagaimana cara membangun hubungan rumah tangga meskipun ada masalah yang mereka hadapi tanpa adanya kata perceraian, kemudian ada ibu Dina yang menikah tahun 2018, merupakan seorang dosen di salah satu Universitas, meskipun kerap terlihat sibuk atas karirnya beliau mampu dan sanggup menjalani kewajibannya sebagai seorang istri serta dapat membangun rumah tangga dengan sang suami dan terlihat begitu harmonis.

Sedangkan dalam perspektif hukum islam ada tuntunan orang tua dan pasangan dibagi dalam 4 sub tema yaitu, asas pasangan ideal, karakter pasangan ideal, keleluasaan memilih pasangan, dan meminang sebelum pernikahan. Keempat hal tersebut merupakan asas yang harus diperhatikan menjelang pernikahan. Jika hal ini diabaikan akan berdampak kepada kehidupan keluarga. Pembangun dan pembinaan keluarga erat kaitannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kualitas anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut.<sup>10</sup>

1. Asas pasangan ideal
  - a. Kesamaan iman
  - b. Berpasangan (Laki-laki dan Perempuan)
  - c. Tidak mahram
2. Karakter pasangan ideal
  - a. Berkepribadian baik
  - b. Memiliki sifat kepribadian baik
  - c. Mempunyai visi dalam menjalani pernikahan
  - d. Memberikan keleluasaan memilih pasangan
3. Meminang sebelum menikah

Sebelum dilakukannya akad nikah biasanya diadakan suatu tradisi lamaran dari pihak calon laki-laki kepada calon perempuan. Meminang atau dalam bahasa agama disebut dengan khitbah merupakan tahapan penting dalam pernikahan. Meminang bertujuan memberitahukan perasaan dan keinginan seorang laki-laki terhadap perempuan.

Kursus Pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, serta penugasan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang mana pembinaan dilakukan setiap hari rabu dan hanya satu kali dalam seminggu, dimulai dari jam 09.00 – 12.00 WIB. Meskipun hanya dilakukan 3 jam per

---

<sup>10</sup> Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) Ahmad Arifuz Zaki, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.I 2017

minggu pembinaan ini dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021.

Sebagai penelitian awal, dilihat dari setiap kegiatan pembinaan selalu dilakukan bersama kedua calon mempelai, pembinaan pranikah dilakukan 2 kali oleh KUA Padang Tualang yaitu pada saat mendaftar dan 10 hari sebelum menikah yang mana pembinaan tersebut dilakukan oleh Bapak Faisal Ayyubi, dengan memberikan pemahaman atas apa makna dari pernikahan, kemudian bertanya tentang penguasaan calon suami terhadap agamanya, serta memberikan pemahaman tentang membangun landasan keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, siap menghadapi tantangan masa kini, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi keluarga, hal yang sama ketika peneliti mewawancarai salah satu tokoh agama mengenai materi yang harus di berikan dalam pembinaan pranikah yaitu harus lebih mengarah pada kesiapan mental setiap pasangan, kesiapan materi kemudian pemahaman agama secara mendasar serta kembali pada kemampuan atas pemahaman calon pengantin untuk menjalani hubungan rumah tangga baik secara lahir maupun batin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian, Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat”. Dengan demikian, penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan pranikah dalam mencegah angka perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Pembinaan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Pengaruh Pembinaan Pranikah di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terhadap Angka Perceraian?

### 3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang pembinaan Pranikah?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu pembinaa pranikah untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan akademisi dari teori-teori yang sudah ada terutama ilmu Hukum Keluarga Islam pada umumnya dan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembinaan pranikah dalam mencegah angka perceraian, serta upaya dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pembinaan pranikah dari segi perspektif hukum islam, yang mana di setiap permasalahan dalam kehidupan pasti memiliki sumber yang berasal dari hukum islam sendiri, baik Al-qur'an maupun hadist.

#### D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Wildan Khairul Sholeh “*Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian*”. Berangkat dari dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga serta apa kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota



Tangerang. Perkawinan juga merupakan sarana bagi umat untuk membentuk keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik agama, hukum, atau adat yang sedang berlaku.<sup>4</sup> Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari hal-hal yang dilarang oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual. Berbicara perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu hakikat perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun yang akan dan sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan. Tentu saja hal ini dalam rangka menyampaikan esensi dari perceraian itu sendiri.

2. Skripsi Haidar Maula Mujaddid “*Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah*”. Hal ini dibuat berdasarkan Data meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede pada masa pandemic ditahun 2020 sebanyak 2475 dan ditahun 2021 sebanyak 2865 penduduk di Kecamatan Bojong Gede. Penduduk yang Melakukan Cerai dikarenakan salah satu faktornya ialah tidak efektifnya pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan dan memasuki bahtera rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia dalam alqur'an disebut dengan keluarga sakinah, dan merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah mawaddah wa rohmah*, Karena itu Allah memberikan bimbingan



kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam alquran maupun hadits. Membentuk rumah tangga yang sakinah penuh dengan ketentraman adalah impian semua manusia normal. Tidak ada satupun yang ingin rumah tangganyahancur berantakan atau kandas di tengah jalan. Dengan tujuan menjadikan keluarga yang sakinah saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama membuat regulasi yang bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk membenahi persoalan yang penting tersebut, Yaitu para calon pengantin harus menjalani pembelajaran tentang pernikahan maupun keluarga yang disebut sebagai pendidikan pra nikah.

3. Lana Fauziah “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat bimbingan pranikah di KUA Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, serta perbedaan antara suami istri yang melakukan dan tidak melakukan bimbingan pranikah dalam upaya membentuk suatu keluarga sakinah. Setiap keluarga tentu menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama serta komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan serta peranan seluruh keluarga didalam rumah tangga. Proses bimbingan pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan bukan hanya menjadi sebuah ritual semata yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, pasangan suami istri yang baru beberapa saat menikah, lalu bercerai karena perselisihan antara suami istri secara terus menerus yang tidak cepat diselesaikan, sehingga menimbulkan stres bahkan depresi yang berujung pada perceraian.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai sebuah wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan permasalahan dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangatlah penting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

4. Skripsi Rezi Irhas “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*”. Dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Meukek, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan Surat Keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pembinaan Pranikah**

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat,

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pembinaan pranikah merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu mengurangi angka perceraian. Program ini memberikan kesempatan bagi calon pasangan suami istri untuk memahami tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan. Melalui pembinaan ini, diharapkan pasangan dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik, meningkatkan komunikasi, dan membangun hubungan yang harmonis dan kuat.

Seperti halnya yang terjadi dilapangan dapat dilihat bahwa pembinaan yang di lakukan di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat mengikuti hasil dari pada Kepdirjend Bimas No.189 Tahun 2021, jika pada putusan disebutkan bahwa pembinaan dilakukan selama 10 jam KUA Padang Tualang menyesuaikan keadaan dengan menjadikannya 3 jam saja, meskipun hanya dalam waktu 3 jam materi yang di berikan semuanya sudah sesuai.

## **2. Perceraian**

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Pengadilan Agama memberikan dokumen keputusan perceraian. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang

kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan historis. Artinya, study yang di angkat, dibahas dan di analisis di dalam penelitian ini di lakukan dengan menelaah latar belakang apa yang harus di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu sebuah penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yaitu di KUA Kecamatan Padang Tualang. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan penelitian lapangan untuk mempelajari suatu intensif tentang latar belakang suatu keadaan yang sedang di alami. Dan interaksi lingkungan suatu individu, kelompok, unit sosial, masyarakat atau lembaga.

Dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian yang berfungsi untuk mencari tahu metode apa yang digunakan untuk penyusunan karya ilmiah. Penelitian merupakan suatu penelitian untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis samapai menyusun laporan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini dapat dibedakan menjadi sumber – sumber dalam penelitian berupa data berbentuk primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden untuk menggali informasi terkait dengan judul penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat dari buku – buku ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti halnya buku – buku atau jurnal yang membahas tentang pernikahan sirri dan pernikahan dalam bentuk poligami dengan tujuan untuk dapat memperoleh suatu jawaban penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan bertujuan memperoleh informasi. Dalam sebuah wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan saling berhadapan ataupun komunikasi dapat dilaksanakan melalui telepon. Wawancara dilakukan antara dua orang dapat juga wawancara dua orang atau lebih.

Teknik wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang “Pembinaan Pranikah dalam mencegah angka perceraian”. Maka peneliti



melakukan wawancara kepada Kepala, 1 Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padang Tualang dan 3 Calon Pengantin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah rekaman kejadian masalah yang ditulis maupun dicetak berupa surat, buku harian, dan dokumen berupa foto atau video. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang terkait hukum Islam terhadap pola asuh oleh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak.

Dokumentasi ini untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data baik informasi yang diperlukan secara maksimal

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan Validasi data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi Validasi Data mempunyai kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid didapatkan secara langsung dengan proses wawancara yang akan menjadi narasumbernya adalah Kepala KUA yang menangani langsung tentang pembinaan pranikah yang terjadi di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, analisis data dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam melakukan



analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan ada dua metode yang dapat di gunakan, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu sebuah metode analisis yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah terkumpul secara induktif, akan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi menyajikan data, mereduksi data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Kemudian didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik dari kesimpulan umum mengenai upaya membangun keharmonisan keluarga melalui pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang.

#### 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu, membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori, di dalamnya terdapat pengertian pembinaan pranikah, dasar hukum, tujuan pembinaan pranikah dan keharmonisan keluarga.

Bab tiga, hasil penelitian, di dalamnya tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG PEMBINAAN PRANIKAH

#### A. Pengertian Pembinaan Pranikah

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.<sup>11</sup> Menurut Sertzer & Stone (1966) bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang berarti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan).<sup>12</sup>

Sebelum membahas jauh mengenai pembinaan pranikah terlebih dahulu harus mengetahui arti dari pernikahan, asas-asas perkawinan serta hak dan kewajiban. Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah bersetubuh. Kemudian secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab dan akibat.<sup>13</sup> Ulama fiqih mendefinisikan perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan kasih sayang.<sup>14</sup>

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata yang didalamnya terdapat ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan. Hal ini diatur dalam UUP, yaitu:

---

<sup>11</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), h. 70

<sup>12</sup> Farid Hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet., II, h. 31

<sup>13</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 23.

<sup>14</sup> Dr. Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam* (Kajian Fiqih), (Pekan Baru: Guepedia, 2020), h. 17

- a. Asas sukarela. Dalam perkawinan kesukarelaan sangatlah penting antara kedua mempelai maupun kedua orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan termasuk yang akan menjadi wali nikah.
- b. Asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama dimana sebelum menikah tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Misalnya seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu kepada wanita tersebut. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas bebas memilih. Seseorang bisa memilih antara 2 pilihan yaitu meneruskan pernikahannya walau dengan orang yang tidak disukai atau memilih membatalkan pernikahan tersebut dan memilih seseorang yang disukai.
- d. Asas kemitraan. Adanya asas ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi setiap pasangan karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 187.
- e. Asas selamanya. Asas disini berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan dalam jangka yang panjang. Asas disini juga menjadi dasar bahwa tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
- f. Asas monogami terbuka. UUP mengatur hal ini tetapi tidak bersifat mutlak. Undang-undnag perkawinan pasal 3 (1) mengatakan bahwa seorang suami hanya di ijinan memilih seorang istri begitupun sebaliknya . hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu untuk suami bisa melakukan poligami.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h 7.

Setelah mengetahui arti dari pernikahan dan asas-asas yang ada dalam perkawinan selanjutnya para calon pengantin harus mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Kewajiban yang harus dilakukan istri adalah istri hendaknya taat suami, istri selalu tampil menarik untuk suami, istri mengurus rumah tangga termasuk anak-anak, perlu diingat bahwa hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.<sup>16</sup> Sedangkan kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 33 yaitu: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>17</sup>

Pembinaan pranikah serta factor yang mempengaruhi berhasilnya dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuannya dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila

---

<sup>16</sup> Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021, h 51

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).



tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dalam bekerja.

5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh instansi.
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tidak akan mencapai sasarnya.

Dalam Al- Qur'an dan hadis mengajarkan tentang tuntunan pernikahan bahwa dalam hidup berpasangan adalah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya wadah pernikahan manusia dapat menjawab tuntunan tersebut, guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Tetapi wali tidak bisa menjadi alasan ekonomi peminang. Sebab apabila dia miskin hanya Allah yang bisa menjadikan dia kaya. (Rasulullah mengajarkan agar memilih suami ataupun istri dengan pertimbangan hartanya, nasabnya, kecantikanya dan agamanya).<sup>18</sup>

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.<sup>19</sup> Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar terdapat

---

<sup>18</sup> M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Of Islamic Guidance and Counseling*, (Jakarta), Vol. 2 Nomor 1, 2018, h. 65.

<sup>19</sup> Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet Kedua, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), h. 94



kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat, secara keseluruhan menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh calon pengantin, oleh karena itulah Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk di dalamnya tentang pencatatan perkawinan, menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yang bertujuan untuk mencapai keluarga Sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat di hindari atau di minimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga.

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtangga. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumahtangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>20</sup>

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan

---

<sup>20</sup> Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, *Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), h. 72

kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>21</sup>

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga perlu persiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik, mental, sumber daya ilmu kerumah tanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia saat nikah kesiapan menghadapi berbagai problem dan masalah rumah tangga. Dalam perjalanannya, kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan awal yaitu kebahagiaan, kadang-kadang muncul sedikit persoalan yang pada akhirnya ada yang dapat diselesaikan dengan baik, namun ada pula yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perceraian.

Demikian pula kenyataannya masih banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama sehingga berdampak pada meningkatnya angka perceraian dan juga KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Karena itu, salah satu yang penting adalah pembinaan pranikah sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan pasangan belum memahami bagaimana seluk beluk tujuan pernikahan dan keluarga sakinah.<sup>22</sup>

## **B. Dasar Hukum Pembinaan Pranikah**

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah.

---

<sup>21</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12

<sup>22</sup> Samsul Alam, Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin; *Jurnal Bimbingan dan Konseling* Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019

Dalam Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

- k. Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan Pasal 26. Yaitu, Pasal 24 disebutkan Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.<sup>23</sup>

Petunjuk pelaksanaan... bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. Bab I yaitu pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi penutup.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 *tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera* Pasal 24-26.

<sup>24</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C

Dasar dan perintah yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi nasehat kepada orang lain dapat dilihat dalam Surat Al- Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝٥ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٦

Artinya; Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran,<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus saling mengingatkan, saling menasehati, mendidik diri sendiri dan juga orang lain. Di samping itu tidak seorang manusia pun yang dapat memastikan diterima atau ditolaknya suatu amal, karena ia hanya dapat melihat satu sisi dari amal itu, yaitu sisi yang nyata saja, dengan begitu penting bagi kita sebagai seorang hamba untuk selalu mengingatkan dan mengajarkan kebaikan, baik dalam hal keluarga maupun bermasyarakat.<sup>26</sup>

Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi petunjuk (bimbingan) kepada orang lain dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢

Artinya; Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Al-Qur'an, Surah Al-asr Ayat 1-3

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian al Qur'an jilid 15*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h.49

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 2



Dalam kehidupan umat Islam bimbingan Islam atau bimbingan mandiri yang berlandaskan al- Quran dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu: Ruhaniah, jasmaniah, dan ij'tima'iah. Pertama, al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber bimbingan segala gangguan kerohanian yang berada dalam hati manusia. Kedua, dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan jasmaniah yang terkait dengan fisik manusia. Yang ketiga, al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan secara ij'tima'iah yang terkait dengan masyarakat dan lingkungannya. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagai pedoman hidup berkeluarga yang mengatur dan mengajarkan kepada manusia dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga serta mengajarkan tentang bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan tuntunan agama Islam demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>28</sup>

Pemberian edukasi dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya juga tidak hanya terpaku pada ayat Al-Qur'an saja melainkan juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai edukasi pra nikah. Edukasi ini menjadi sebuah acuan dasar untuk memilih pasangan terbaik, dalam beberapa hadis yang populer utamanya memberikan penjelasan ketika seorang laki-laki memilih pasangannya ataupun seorang wanita memilih calon suaminya. Dalam perspektif Islam telah memberikan pengajaran, dalam sebuah pernikahan juga harus dilaksanakan dengan proses yang sesadar-sadarnya karena ikatan yang dijalankan merupakan sebuah hal sakral dalam mencapai kebahagiaan.

### C. Tujuan Pembinaan Pranikah

---

<sup>28</sup> Aswadi, "Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif Al-quran", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, (Surabaya), Vol. II Nomor 1, 2014, h. 8.



Tujuan utama dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup (lifeskills) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.<sup>29</sup>

Selain dari pada itu, tujuan pemberian layanan bimbingan perkawinan ialah agar calon pengantin dapat:<sup>30</sup>

- a. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh dalam membangun mahligai rumah tangga.
- b. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga bahagia.
- c. Memeberikan kesadaran tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkuallitas.
- d. Kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik dalam rumah keluarga.
- e. Komitmen dalam menhadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Menurut Faqih tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:

1. Memahami hakikat pernikahan dalam Islam.

---

<sup>29</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.*

<sup>30</sup> Alissa Qatrunnada Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, h. 5

2. Tujuan pernikahan menurut Islam.
  3. Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam.
  4. Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- b. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:
1. Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi.
  2. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat.
  3. Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
1. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
  2. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>31</sup>

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam pembinaan pranikah yaitu terbentuknya pemahaman seseorang dalam menjalani ikatan atau hubungan dengan damai, bahagia, dan tentram. Pada pandangan yang sederhana, keluarga bahagia tidak dapat terwujud tanpa adanya sebuah pendidikan atau pengalaman dan kebiasaan yang baik. Maka dari itu pembinaan pranikah menjadi sebuah dasar bagi seseorang sebelum melaksanakan sebuah

---

<sup>31</sup> Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Irsyad: *Jurnal Bimbingan*, (Bandung), Vol. 6 Nomor 2, 2018, h. 170.

pernikahan, bimbingan pranikah Islam adalah menyadarkan orang bahwa hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah, meyakinkan orang bahwa setiap masalah ada solusinya, mengingatkan orang untuk berusaha mencari solusi dan pertolongan atas masalah yang di hadapinya, menyadarkan orang memiliki potensi untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah, meyakinkan orang bahwa Allah penolong utama atas masalah-masalah yang dihadapinya.<sup>32</sup>

Langkah pembinaan pranikah menjadi sebuah hal penting yang dapat menjadi sebuah filter dan penyaring yang lebih ketat lagi bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam sudut pandang hukum Islam, secara sederhana pernikahan dapat dilangsungkan ketika seseorang telah baligh, namun di sisi yang lain juga ditegaskan dalam Islam bahwa pernikahan juga harus dilaksanakan dengan sadar, kesiapan jasmani dan rohani yang siap, serta ditempuh dengan jalan yang baik. Maka dari uraian ini batasan usia pernikahan dalam Islam lebih mudah, namun dengan syarat dan ketentuan yang lebih sulit yang menjadi tanggung jawab langsung kepada Allah Swt.<sup>33</sup>

Selain memiliki tujuan bimbingan pranikah juga berfungsi mengarahkan pasangan agar terhindar dari masalah dan berusaha mengembalikan kondisinya yang lebih baik. Fungsi bimbingan menurut Aunur Rahim Faqih adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi preventif sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah.
- b. Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
- c. Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami.

---

<sup>32</sup> Asep Saepulrohimi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2016), h. 7.

<sup>33</sup> Fauziatu Sufiyah, pernikahan dini menurut hadist dan dampaknya, jurnal Living hadis, Vol. 3, Nomor 1, 2018

- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan keluarga orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu, dan anak. Atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat; tidak ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti, baik buruknya suatumasyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi, keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga<sup>35</sup>. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan atau keserasian. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang.

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.<sup>36</sup> Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Setiap orangtua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan

---

<sup>34</sup> Gamal Achyar & Samsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Aceh), Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 281.

<sup>35</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 1-3.

<sup>36</sup> Thomas, M. & Bailey, N. Out of Time: Work, Temporal Synchrony and Families. (*Sociology. BSA Publications*. Vol. 43, No. 4, 613–630. Sage Publications, 2009)

anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Solusi menghindari perceraian yang dapat dilakukan adalah: Mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat lahir, Rumah tangga dicukupi kebutuhan batinnya, adanya komunikasi yang saling pengertian dan memahami di kedua belah pihak. Keterbukaan dilakukan oleh kedua belah pihak terkait rumah tangganya. Menjauhi sikap diskriminasi dalam keluarga. Mampu menerima ide atau masukan dan menjauhi fanatik perbedaan ide. Menjauhi pertengkaran dalam urusan keluarga. menghindari cemburu/curiga berlebihan tanpa sebab yang pasti benar. Adanya sikap intropeksi diri yang dilakukan masing-masing pihak. Menjauhi intimidasi terhadap anggota keluarga dan tindak kekerasan. Memutus komunikasi dengan pihak penyebab perselingkuhan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan persepsi dalam mencegah perceraian adalah dilihat dari situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.<sup>37</sup>

a. Aspek-Aspek dalam mencegah perceraian Lodro mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

---

<sup>37</sup> Martyn, K. K., Cherry, C. J. L., Villarruel, A. M., Cabriales, E. G., Zhou, Y., Ronis, D. L., & Eakin, B. Mexican Adolescents' Alcohol Use, Family Intimacy, and Parent-Adolescent Communication. (*Journal of Family Nursing*. Vol. 15, No. 2, 152-170. Sage Publications, 2009)



### 1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan dan menjadi petunjuk jalan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga.

### 2. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah dan anak tidak sungkan untuk bercerita ketika menghadapi masalah pada dirinya yang belum pernah dijalaninya.

### 3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja atau anak-anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.



4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas, selain itu keluarga juga sebagai wadah bagi setiap orang di dalamnya baik anak ataupun orang tua lebih merasa memiliki tempat keberadaan yang diakui.

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah menimbulkan kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan, sehingga keluarga juga dapat belajar dari kejadian masalah yang sudah pernah terjadi ataupun menjadi pelajaran untuk kedepannya.

6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Proses tumbuh kembang anak sangat ditentukan dari berfungsi tidaknya keenam aspek di atas, untuk menciptakan keluarga

harmonis peran dan fungsi orang tua sangat menentukan, sedangkan keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan persentase anak menjadi nakal semakin tinggi, maka dari itu sebagai orang tua harus lebih memperhatikan aspek-aspek pada masa perkembangan anak baik dari segi perhatian serta memberikan pelajaran agar dapat di mengerti dengan baik.<sup>38</sup>

Potensi mekanisme hubungan dalam rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta adalah jalan untuk mencegah perceraian dan menimbulkan kebahagiaan dalam keluarga. Sebab, telah ditemukan fakta-fakta bahwa kebahagiaan yang tinggi dalam rumah tangga menjadi faktor penyeimbang dalam mengambil keputusan. Ada beberapa sebab kebahagiaan yang diperlukan dalam rumah tangga, salah satunya adalah pentingnya memupuk intimasi hubungan dan membantu perkembangan intimasi tersebut, keharmonisan dalam rumah tangga yang diharapkan semua orang, erat kaitannya dengan kepercayaan. Bila seorang suami tidak percaya pada seorang istri atau sebaliknya, maka simpul-simpul cinta dan kasih sayang akan sulit dirasakan kedua belah pihak. Secara kasar dan kasat mata, kedua belah pihak akan sama-sama rugi bila tidak saling percaya dan anak akan menjadi korban dan akan kehilangan simpul kasih sayang dari orang tuanya, dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga (suami dan isteri) hendaknya mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, karena hal tersebut memiliki peranan yang amat penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Jika dilihat dari segi perspektif hukum islam, Allah SWT memerintahkan kepada manusia, baik laki laki ataupun perempuan untuk

---

<sup>38</sup> Mohamat Hadori & Minhaji, Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal pengembangan dan kebudayaan*, Vol 12, No. 1, Juni 2018

<sup>39</sup> Lambrecht, J. & Lievens, J. Pruning the Family Tree: An Unexplored Path to Family Business Continuity and Family Harmony. (*Family Business Review*, Vol. 21, No. 4, Sage Publications, 2008)

saling mengenal satu sama lain agar dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dan Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menikah bagi yang sudah siap lahir serta batinnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain dari pada itu islam juga mengatur umatnya untuk melestarikan keturunan melalui pernikahan yang merupakan sunatullah, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja, melainkan mengerjakan sebagian dari syari'at ibadah agama islam.

Memilih Pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan manusia yang hendak menikah, agar tidak menjadi suatu penyesalan pada masa menjalani pernikahan haruslah di persiapkan dengan matang, pembinaan pranikah sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kualitas keturunan yang akan di lahirkan dari keluarga tersebut, perlunya persiapan yang harus dimiliki calon pengantin agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik sudah di sediakan dan hanya mengikuti prosedur yang sudah ada yang disebut dengan bimbingan pranikah.

Fondasi pertama dalam pernikahan adalah pemilihan pasangan yang harus kokoh agamanya seperti halnya sebuah bangunan yang tidak kokoh fondasinya akan roboh dengan sedikit guncangan. Kekokohan fondasi rumah tangga terletak pada besarnya keimanan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya. Agama Islam memberikan tuntunan bagi manusia baik pria maupun wanita supaya menikah dengan orang yang berpegang teguh kepada agama, terutama pemilihan calon pengantin wanita.

Pernikahan adalah pintu gerbang untuk menjalani kehidupan, sebuah proses yang menentukan kebahagiaan setiap manusia, bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang lebih jauh karena pernikahan merupakan sarana membina keluarga ideal, yang di dalamnya dilestarikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dasar persamaan keimanan menjadi azaz yang sangat

penting. Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan rupa, karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan ia akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan.

Al-Taba'taba'i menambahkan bahwa keberpasangan dalam pernikahan adalah dua pasangan yang masing-masing berbeda (laki-laki dan perempuan) yang keduanya terhimpun dan tersusun dan menyatu sehingga melahirkan pihak ketiga/anak. Pihak ketiga ini diharapkan bisa mengembangkan diri dengan potensi yang dimiliki dan menjadi pihak yang berkualitas tinggi dan dapat mengelola apa yang ada di bumi ini.

Dalam memilih pasangan dianjurkan agar memilih wanita dan laki-laki yang tidak ada kaitannya dengan nasab dan keluarga. Jika ada kaitannya dengan keluarga dianjurkan yang jauh, karena semakin jauh hubungan kekeluargaan semakin bagus untuk menjalin hubungan kekeluargaan dalam pernikahan. Sehingga bisa memperluas hubungan antar masyarakat yang majemuk. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jasmani dari penyakit menular dan cacat bawaan akibat keturunan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) Ahmad Arifuz Zaki, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.I 2017

## BAB III

### EFEKTIVITAS PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

#### A. Profil KUA Kecamatan Padang Tualang

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, di dalamnya terdapat 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan, Kecamatan Padang Tualang menjadi salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat yang memiliki 11 Desa dan 1 Kelurahan, wilayah Kecamatan Padang Tualang terletak pada  $03^{\circ}41'28''$  LU –  $03^{\circ}54'48''$  LU, dan  $98^{\circ}25'30''$  BT –  $98^{\circ}25'30''$  BT memiliki luas 22114 Ha ( $221,14 \text{ km}^2$ ).<sup>41</sup>

Kantor KUA Kecamatan Padang Tualang didirikan pada tahun 1950 berkantor di kantor Camat Padang Tualang di bangun gedung di Tanjung Selamat, kemudian pada tahun 2001 Kecamatan Padang Tualang di mekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Sawit Seberang dan Kecamatan Batang Serangan.

Kantor KUA Kecamatan Padang Tualang yang beralamat di jl. Batang Serangan – Tanjung Pura no.12 Tanjung Selamat kode pos 20852 ini, dengan luas kantor KUA dan batas batasnya dengan luas tanah  $43 \times 12 \text{ m} = 602 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $14 \times 18 \text{ m} = 112 \text{ m}^2$ , sebelah utara berbatasan dengan Habsah = 43 m, sebelah selatan berbatasan dengan samino = 43 m, sebelah timur berbatasan dengan pasar umum = 74 m, sebelah barat berbatasan dengan samino = 74 m. dengan jumlah penduduk Desa atau Lurah dengan jumlah seluruhnya 53.705 jiwa yang terdiri dari 1 kelurahan dan 12 Desa<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Tuti Hidayati *Buku Profil Kecamatan Padang Tualang Kabupateng Langkat* (Langkat: CV. Rilis Grafika, 2023), h. 7.

<sup>42</sup> Profil Kementrian Agama Kabupaten Langkat



## 2. Kondisi Monografis

**Tabel 2**

Data Desa dan jumlah penduduk Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat<sup>43</sup>

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukaramai	1.970	1.982	3.952
2	Tebing Tj selamat	4.860	4.797	9.657
3	Tanjung Putus	4300	4.157	8.457
4	Tanjung Selamat	5.067	4.896	9.963
5	Besilam	2.500	2.364	4.864
6	Padang tualang	1.483	1.467	2.950
7	Serapuh ABC	1.111	1.077	2.188
8	Kwala Pesilam	1.990	1.896	3.886
9	Buluh Telang	1.608	1.542	3.150
10	Jati Sari	1.918	1.817	3.735
11	Banjaran Raya	1.572	1.455	3.027
11	Bukit Sari	398	388	786

## 3. Kondisi Sosiologis

Mayoritas penduduk adalah pemeluk agama islam, meskipun terdapat beberapa agama yang berbeda namun perbedaan ini tidaklah berimbas negatif bahkan banyak sekali dampak positif yang dapat diambil hikmahnya.

Islam : 1.885 jiwa

<sup>43</sup> Tuti Hidayati *Buku Profil Kecamatan Padang Tualang Kabupateng Langkat* (Langkat: CV. Rilis Grafika, 2023), h. 27.

Katholik	: 279 jiwa
Kristen	: 2.383 jiwa
Hindu	: 14 jiwa
Budha	: 48 jiwa

Dalam perbedaan tersebut hampir tidak nampak sekat-sekat agama maupun budaya dalam pergaulan antar individu, kecuali sekat primordial yang secara psikologis memang akan selalu melekat dalam benak masing-masing anak bangsa. Dalam kondisi sosial yang demikian itu, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuta Alam dapat senantiasa terpelihara.

#### 4. Kondisi Umum KUA Kecamatan Padang Tualang

Tabel 3

Data kepala KUA Padang Tualang dari tahun 1958-2024.<sup>44</sup>

No	Nama Kepala KUA	Tahun Menjabat
1	A. Lawat Ibrahim	1958-1971
2	Umar Yajid	1971-1979
3	Mahmun. MD	1979-1986
4	Sumarjulan	1986-1991
5	Drs. M. Syahmenan BF	1991-1995
6	H. Wasimin	1995-1998
7	Drs. Mahyuddin Daulay	1998-2002
8	M. Agus Kusuma, S.Ag	2002-2007
9	Abdul Fuad, S. Ag., M.H.I	2007-2010
10	Idimyati, S.ag.	2010-2013
12	Drs. H. Mahyuddin Daulay	2013-2017
13	Abdul Fuad, S.Ag., M.H.I	2018-2019

<sup>44</sup> Ibid

14	H. Sabaruddin Bistri, Lc., M.A	2019-2024
----	-----------------------------------	-----------

## 5. Visi dan Misi

Di setiap instansi tidak jarang kita menemui visi dan misi dalam menjalankan tugas pokok untuk mencapai suatu tujuan, adapun visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten Langkat yaitu:

Visi “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama;
  - b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;
  - c. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan;
  - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan wibawa.
6. Penyuluh Agama Islam Fungsional

Dalam pelayanan penyuluhan di KUA Padang Tualang di bantu oleh 2 orang penyuluh Fungsional, Yaitu:

Nama Penyuluh agama dan staff pembantu, KUA Padang Tualang.

- 1) Faisal Ayyubi S.Pdi (Penyuluh Agama)
- 2) Rahma Yanti Hasibuan (Staff KUA Padang Tualang)

## **B. Bentuk Pembinaan Pranikah di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat**

Bimbingan perkawinan yang di lakukan di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupateng Langkat yaitu pada setiap hari rabu di mulai dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang, yang di hadiri dengan minimal 3 calon

pengantin, penyuluh/staff KUA turut mengambil inisiatif untuk menyediakan bahan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yaitu bahan yang dijadikan asas dalam bimbingan perkawinan. Sub-sub dan topik yang terkandung didalam bahan bimbingan perkawinan tersebut akan mengikuti perkembangan atau peredaran atas tuntutan keadaan terkini. Terdapat beberapa judul pengisian sepanjang, mengikuti bimbingan perkawinan dijalankan yaitu:

1. Keluarga sakinah
2. UUP
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Generasi berkualitas
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian

Dalam Upaya penyampaian yang dilakukan penyuluh agama kepada para calon pengantin, materi yang di sampaikan dirangkum menjadi satu agar lebih singkat dan jelas sesuai porsi yang difahami oleh para calon pengantin dengan begitu yang di berikan akan lebih efektif dan dapat di mengerti meskipun hanya dilakukan selama 3 jam, setelah di sampaikan berbagai materi tentang kesiapan dalam berumah tangga selanjutnya di lakukan juga tanya jawab kepada calon pengantin yang mana apabila calon pengantin masih belum mengerti tentang hal hal sesudah menikah maka bisa di pertanyakan dan bisa di berikan pemahaman sesuai dengan pertanyaan yang di tanyakan. Kemudian jika semua calon merasa sudah mengerti dan sudah tidak ada lagi yang perlu di pertanyakan maka bimbingan dapat di tutup dan sudah di hitung selesai.

Pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan di laksanakan selama 10 jam, tetapi pada KUA Kecamatan Padang Tualang bimbingan perkawinan menjadi 3 Jam dari jam 09.00

pagi 12.00 siang, kemudian untuk pemberi hanya 2 orang yaitu, Penyuluh dan staff. Maka dalam analisa ini peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Padang Tualang mengenai waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat menjadi 3 jam, dan mengenai peneri yang hanya 2 orang apakah mampu membahas dan menguasai semua materi tersebut selama 3 jam. Para calon pengantin pun sebagian besar mereka pun sadar betapa pentingnya melaksanakan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan, sebab dari bimbingan perkawinan tersebut para calon pengantin yang telah menikah, mereka dapat menerapkan materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan kedalam kehidupan pernikahannya dan setiap permasalahan yang akan di hadapi, mereka dapat menghadapinya dengan tenang tanpa harus langsung mengambil keputusan perceraian

Menurut Muhammad Khailid S.Ag. M.A (Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang) “sebenarnya bukan waktu bimbingan perkawinannya yang di persingkat, tetapi pada Kepdirjen tersebut yang dibuat oleh pemerintah waktu bimbingannya 10 jam karena sudah dianggarkan, sebab yang mengikuti bimbingan tersebut mereka di berikan makanan, sertifikat, tetapi di KUA hanya waktu saja yang dipersingkat tetapi materinya tidak karena banyak pekerjaan lain yang harus di selesaikan di KUA sehingga materinya tetap, tetapi waktunya saja yang dipersingkat. Kemudian sebenarnya bukan pihak KUA yang mempersingkat waktu tetapi pengantinnya yang mengundur waktu kedatangan sehingga mulai bimbingan perkawinannya akan... semakin lama karena kesadaran dari pengantinnya tidak ada, kemudian dengan di tetapkannya hari dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini menjadi suatu kesiapan bagi calon pengantin yang apabila mereka bekerja dan harus izin maka sudah ada kesiapan, dengan begitu tidak ada lagi alasan bagi calon pengantin untuk tidak mengikuti bimbingan sesuai dengan yang sudah di tetapkan, dan untuk 2 penerinya sudah pasti mampu untuk membahas mengenai materi bimbinga perkawinan, dalam memberikan materi bimbingan calon pengantin yang hadir di satukan dalam satu ruangan yang sama dan di beri materi sekitar 40 menit, kemudian di lakukan tanya jawab sesuai dengan materi yang telah di sampaikan, supaya para calon bisa memahami apa yang telah di sampaikan peneri agar mencapai tingkat efektif dalam upaya penyampaian yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Padang Tualang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Khailid, sebagai *Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang*, pada tanggal 24 Juli 2024



Menurut Faisal Ayyubi S.Pdi (penyuluh KUA Kecamatan Padang Tualang) “bimbingan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama, yang mana pelatihan ini di laksanakan pada setiap hari rabu di mulai dari jam 09.00 – 12.00, di tetapkannya hari dan di persingkatnya waktu dalam pembinaan karena banyaknya jadwal dan urusan yang di kerjakan, kalau yang 10 jam tersebut biasanya di lakukan seminar atau edukasi tentang persiapan calon pengantin sebelum menikah dan sesudah menikah, meskipun hanya dalam kurun waktu 3 jam materi yang di sampaikan sudah di rangkum menjadi singkat dan setiap pemateri yang menyampaikan harus sudah mampu menguasai materi bimbingan perkawinan, baik dalam materi fiqh munakahat, management keuangan, keluarga sakinah. Untuk buku panduan tentang bimbingan perkawinan sudah merujuk pada peraturan kapdirjen dari Kementerian Agama. Kemudian untuk pemateri sudah pasti mampu menguasai materi bimbingan perkawinan, dalam penyampaian materi akan di persingkat lagi tetapi semuanya akan di bahas. Di setiap pemateri memiliki bagian penyampaian materi iu sendiri, seperti saya akan menyampaikan mengenai fiqh munakahat, pak Erman membahas mengenai manajemen keuangan, bu Raudhatul membahas mengenai keluarga sakinah. Untuk buku panduan bimbingan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan peraturan Kepdirjen karena buku ini memang dari Kementerian Agama dan semuanya sudah sesuai.<sup>46</sup>

Kemudian dalam hal ini saya sebagai peneliti melihat bahwa aturan yang telah dibuat dan di berlakukan di KUA Kecamatan Padang Tualang mengenai pembinaan pranikah ataupun kursus catin sudah sesuai, dengan waktu yang telah di persingkat untuk menyampaikan materi serta nasehat di bimbingan pranikah, seharusnya berjalan selama 10 jam kini menjadi 3 jam dalam sehari dan hanya satu kali dalam seminggu, namun dengan tidak adanya sanksi tegas bagi calon pengantin yang tidak mengikuti pembinaan pranikah, para calon merasa bahwa hal ini hanya sebagai formalitas saja, bahkan mereka menganggap tidak penting untuk diikuti dan menganggap, dengan begitu sudah menimbulkan rasa ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran bahwa sangat penting mengikuti pembinaan pranikah walaupun para calon sudah lebih mengerti dan memahami hal mengenai pernikahan tetap saja harus mengikuti prosedur yang telah di

---

<sup>46</sup> Faisal Ayyubi, sebagai *Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padang Tualang*, pada tanggal 24 Juli 2024

tetapkan oleh pemerintah khususnya pada bagian bimbingan masyarakat, agar kedepannya tidak ada lagi yang sepele terhadap pembinaan pranikah.

### C. Pengaruh Pembinaan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga

Pengaruh bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Padang Tualang, yakni harus adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan, ada sebagian calon yang banyak hal tidak mereka ketahui dan ada juga yang sudah lebih faham tentang pernikahan, dikarenakan bimbingan pranikah merupakan suatu putusan maka harus tetap mengikuti prosedur yang di tetapkan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka memiliki rasa ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Menurut Bayu Setiawan (Calon Pengantin) setelah mengikuti bimbingan saya rasa hal yang paling penting di perhatikan yaitu mengenai dinamika problematika keluarga, karena banyak pasangan yang masih kurang mengerti sehingga beberapa orang salah dalam mengambil keputusan ketika ada problematika di dalam rumah tangga, untuk penyampaian materi sudah baik, karena tidak monoton dan komunikatif, sehingga jika ada calon pengantin yang masih kurang mengerti bisa bertanya langsung.<sup>47</sup>

Menurut Fitrah Ramadhan (Calon Pengantin) bimbingan pranikah ini sangat penting di ikuti karena dengan mengikuti bimbingan yang telah di buat oleh pihak KUA Padang Tualang dan Kementrian Agama sangat membantu kami sebagai calon pengantin dalam mempersiapkan diri sebagai pasangan yang telah diinginkan, dengan pemberian materi mengenai kesiapan dan problematika yang ada dalam lingkup rumah tangga kami sudah mendapatkan nasehat dan dapat

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara calon pengantin, oleh Bayu Setiawan pada tanggal 06 Agustus 2024

menjadikan materi materi sebagai landasan di rumah tangga demi terciptanya keluarga yang sakinah.<sup>48</sup>

Menurut Lestari (Calon Pengantin) saat mengikuti bimbingan perkawinan saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, di dalam kegiatan itu terdapat pemateri yang menjelaskan banyak materi mengenai perkawinan dan kehidupan yang akan dilewati dalam perkawinan dan dalam bimbingan pranikah juga dijelaskan tentang beberapa pilar yang sangat penting dalam perkawinan, yang menurut saya hal ini sangat dibutuhkan bagi para calon pengantin yang akan membangun kehidupan baru dengan pasangan mereka terutama bagi calon pengantin yang memang tidak mengetahui banyak hal tentang kehidupan dalam perkawinan.<sup>49</sup>

Dari beberapa calon pengantin yang telah di wawancarai, penulis menganalisa bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga untuk mencegah perceraian, peneliti menganalisis bahwa pengaruh yang di hasilkan dari bimbingan perkawinan sangat baik dan melihat dari data Pengadilan Agama Kabupaten Langkat di tahun 2022 perceraian yang di putuskan pengadilan sudah menurun dari tahun sebelumnya.

Kasus lemahnya pembinaan pranikah yang terjadi juga memberikan dampak pada tingginya kasus seks bebas hingga tingginya kasus pernikahan usia dini atau masuk ke dalam pernikahan yang melalui jalur dispensasi nikah. Ini menjadi sebuah persoalan dan menjadi arti pentingnya sebuah pembinaan pranikah yang harus dilaksanakan. Banyak kasus pernikahan di luar ketentuan hukum positif maupun hukum Islam yang terjadi. Pada konteks hukum positif yaitu pernikahan yang terjadi tidak terpenuhinya syarat usia, sedangkan dalam segi hukum Islam faktor kesiapan mental dan fisik seseorang yang belum terpenuhi.

Pembahasan di bab sebelumnya yang dijelaskan oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama bahwa pembinaan pranikah ini sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga, sehingga berdampak pada menurun dan meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara calon pengantin, oleh fitrah ramadhan pada tanggal 06 Agustus 2024

<sup>49</sup> Hasil wawancara calon pengantin, oleh Lestari pada tanggal 06 Agustus 2024

Padang tualang, dengan begitu Penyuluh agama di berikan beban materi dalam menyampaikan dinamika problematika keluarga terfokus pada masalah ekonomi agar lebih di mengerti oleh para calon pengantin.

Dari beberapa materi yang telah di berikan kepada calon pengantin yaitu tentang keluarga sakinah dengan memberikan contoh serta gambarannya, kemudian materi mengenai dinamika perkawinan yang membahas tentang kebutuhan keluarga, serta pemateri menyampaikan bagaimana membentuk generasi berkualitas dan memiliki ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Dengan begitu para calon pengantin yang telah ikut serta dalam melaksanakan bimbingan perkawinan sudah mendapatkan nasehat dan materi sehingga para calon bisa lebih baik dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga seperti yang sama-sama di harapkan.

#### **D. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembinaan Pranikah**

Melihat pada penjelasan di atas mengenai pembinaan pranikah yang di lakukan KUA Padang Tualang kepada masyarakat, jika di hubungkan dengan prespektif Hukum Islam beberapa hal sudah dilakukan sesuai dengan ajaran agama, pada dasarnya segala sesuatu yang bersangkutan dengan umat islam maka terdapat dasar hukum islam yang harus di sesuaikan dengan peristiwa yang sedang terjadi.

Setiap dilaksanakan pembinaan selalu ada pembahasan materi tentang kesiapan calon pengantin, baik dari kesiapan jasmani dan rohani, dengan begitu penyampaian yang di sampaikan pemateri tentang pemahaman agama juga di berikan perhatian kepada calon pengantin untuk saling mengingatkan satu sama lain masalah agama, selain dari pada itu calon pengantin terutama laki lakinya harus lebih faham mengenai agama dan hal memilih calon istri, pemateri palaksanaan pembinaan pranikah di KUA Padang Tualang juga selalu memberikan pertanyaan yang menyinggung tentang agama calon pengantin, yang



mana jika di rasa belum cukup slalu di berikan nasehat dan masukan untuk mengutamakan kegiatan kegiatan agama seperti sholat dan yang lain, senantiasa di ingatkan agar kedepannya agama yang menjadi ujung tombak bagi setiap muslim dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam berumah tangga, dengan begitu tugas kita sebagai saudara seiman telah dijalankan sesuai dengan apa yang telah di perintahkan.

Sebagaimana Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menganjurkan para pemuda untuk menikah ketika sudah siap dari segi lahir dan batin, hal itu lebih di utamakan jika seorang laki laki takut kepada Allah SWT jika tidak dapat menahan syahwat yang ada pada dirinya. Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu ba’ah (mampu untuk memberikan nafkah baik batin maupun lahir), hendaklah ia menikah.”

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, calon pengantin juga wajib mengetahui landasan-landasan yang di gunakan untuk kedepannya baik menurut agama maupun menurut undang-undang yang telah di tetapkan negara dan pemerintah, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahfahaman demi menjaga dan mencegah angka perceraian, karena pada umumnya perceraian terjadi di sebabkan oleh kesalahfahaman antara suami dan istri, jika tidak dapat di selesaikan dengan baik maka berujung cerai, hal ini sangat di sayangkan sebab sudah banyak terjadi di mana-mana, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan begitu agama menjadi ujung tombak dalam mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Pembinaan pranikah secara spesifikasi tidak di atur di dalam Al-Qur’an, hanya saja yang di perintahkan di dalam Al-Qur’an hanya menikah seperti dalam surah An-Nur ayat 32 tentang perintah untuk nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka



miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Lalu cara memilih calon istri ataupun calon suami dengan melihat apa yang di perintahkan dalam hadist Rasulullah SAW yaitu “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung, ini merupakan petunjuk yang di sampaikan Allah SWT dan Rasulullah SAW agar kita sebagai umatnya mengerti bagaimana cara memilih pasangan bai itu calon istri, Pada dasarnya, kriteria yang digunakan laki-laki untuk memilih calon istri juga berlaku bagi perempuan dan walinya ketika hendak memilih calon suami. Ini berarti bahwa perempuan dan walinya ketika memilih calon suami harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kualitas agama, akhlak, paras, kemampuan memberi keturunan, dan sebagainya. Dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* di sebutkan:

كَمَا يُسْنُ لَهُ تَحَرِّي هَذِهِ الصِّفَاتِ فِيهَا كَذَلِكَ يُسْنُ لَهَا وَلَوْلِيهَا تَحَرِّيَهَا فِيهِ كَمَا هُوَ  
وَاضِعٌ (تَنْبِيهُ)


Artinya: “(Peringatan) Sebagaimana dianjurkan baginya untuk mencari sifat-sifat ini pada calon istrinya, demikian pula dianjurkan bagi wanita dan walinya untuk mencari sifat-sifat tersebut pada calon suaminya, sebagaimana mestinya”.<sup>50</sup>

Kemudian jika dilihat dari Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di laksanakan 10 jam, dengan pelaksanaan yang di lakukan di KUA Padang Tualang di ganti dengan 3 jam, hal ini terjadi karna menimbang bahwa materi dan nasehat pembelajaran dapat di sampaikan dalam

<sup>50</sup> Ibn Hajar Al Haitami, *Tufatul Muhtaj*, (Makkah: 12 muharam 958 H) juz. 7, hal. 190

waktu yang singkat sehingga hanya dilihat pada bagian penyampaian materi yang telah di putuskan.

Penyampaian materi atau nasehat pembelajaran bimbingan pranikah yang di lakukan oleh penyuluh KUA Padang Tualang dapat di katakan sudah sesuai, karena materi yang di sampaikan tentang sholat, zakat, sedekah serta hal lain yang berkaitan dengan agama sudah disampaikan sehingga apa yang di putuskan oleh dirjen bimas seperti materi keluarga sakinah, hubungan dalam keluarga, kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, generasi yang berkualitas, refleksi, evaluasi dan post tes, semuanya di lakukan oleh pemateri yang menyampaikan pembinaan pranikah di KUA Padang Tualang, bahkan pemateri juga memberikan kesempatan kepada para calon untuk dapat bertanya seputar materi yang telah di sampaikan sehingga upaya untuk mencegah perceraian sudah dimulai sejak calon pengantin mengikuti pembinaan pranikah.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab yang dahulu, maka dalam bab empat ini diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten langkat berlangsung di hari setiap hari rabu yang di mulai dari 09.00 sampai 12.00 WIB, dengan cara memberikan materi-materi yang merujuk pada keputusan Dirjem Bimas Islam No.189 Tahun 2021.
2. Pembinaan sangat berpengaruh dalam perkawinan dan penting untuk menjaga ketahanan dalam berumah tangga sehingga calon pengantin sudah mendapatkan pelajaran dan nasehat sebelum menikah, dengan berbagai materi yang di berikan yaitu: tentang sholat, sedekah dan zakat sudah termasuk dalam pembekalan secara agama, kemudian di lengkapi pada materi tentang pengetahuan undang-undang perkawinan, keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan dan kesehatan keluarga, generasi berkualitas serta ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, sehingga dapat menjadi bentuk upaya dalam mencegah perceraian.
3. Perspektif Hukum Islam mengenai pembinaan pranikah jika dilihat dari kegiatan yang di lakukan di KUA Padang Tualang sudah sesuai karena mengenai pelajaran agama dan pengetahuan agama sudah di sampaikan serta menjadi pokok paling penting dalam pembinaan, meskipun di dalam islam sendiri tidak di atur secara spesifikasi tentang pembinaan, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuat keputusan dengan adanya Dirjen Bimas dalam menangani pembinaan, di harapkan untuk dapat mencegah dalam upaya meningkatnya perceraian.

## B. Saran

1. Seharusnya kepada pemateri agar lebih ditingkatkan lagi kreatifitasnya dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan agar lebih menarik untuk di ikuti.
2. Seharusnya para calon pengantin yang akan melakukan pernikahan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran diri betapa pentingnya bimbingan perkawinan yang akan mereka terapkan kedalam kehidupan rumah tangganya kelak, agar bimbingan perkawinan menjadi salah satu upaya dalam menurunnya angka perceraian.
3. Seharusnya pemerintah membuat regulasi di dalam peraturan Kepdirjen, bimbingan perkawinan tersebut wajib untuk di ikuti, apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan perkawinan maka akan dikenakan sanksi, misalnya sanksi apabila tidak melakukan bimbingan perkawinan maka calon pengantin tersebut tidak dapat di nikahkan, dengan begitu para calon pengantin pasti akan melaksanakan bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh.
4. Seharusnya agar lebih berpengaruh dibuat Lembaga Calon Pengantin Berbasis Swasta atau Seminar Tentang Kesiapan Sebelum Menikah yang bisa memenuhi waktu 10 jam bimbingan perkawinan seperti yang ada di dalam peraturan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021.
5. Penguji skripsi ini juga memberikan saran bahwa hendaknya di laksanakan pembinaan ini tidak sebatas pada pra-nikahnya, namun setelah menikah dan dalam berumah tangga juga dilakukan pembinaan keluarga agar lebih berdampak dari pembinaan yang di lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, *Surah Ar-rum* Ayat 21

Aswadi, "Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif Al-quran", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Surabaya, Vol. II Nomor 1, 2014,

Al-Qur'an *Surah Al-Baqarah* Ayat 2

Al-Qur'an, *Surah Al-asr* Ayat 1-3

Ayyubi Faisal, sebagai *Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padang Tualang*, pada tanggal 24 Juli 2024

Achyar & Samsul Fata Gamal, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Aceh, Vol. 2 Nomor 1, 2018

Arifin H.M, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987

Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, Vol.11 No.1 Juni, 2020

Bailey, N Thomas. Out of Time: Work, Temporal Synchrony and Families. *Sociology. BSA Publications*. Vol. 43, No. 4, 613–630. Sage Publications, 2009

Cherry, C. J. L., Villarruel, A. M., Cabriaes, E. G., Zhou, Y., Ronis, D. L., & Eakin, B Martyn K. K., Mexican Adolescents' Alcohol Use, Family Intimacy, and Parent-Adolescent Communication. *Journal of Family*

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990

Daradjat Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012

Dahwadin, Enceng, Eva Sofiawati, Muhamad Dani, Hakikat Perceraian

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 136

Dirjen Bimas Islam "peraturan Direkturr Jendral Bimas Islam No.DJ.II.542 Tahun 2013 Tentang kursus catin". Pasal 3 ayat (4)



- Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Hasyim Farid, *Bimbingan dan Konseling Religius* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, cet., II,
- Halim 2004:164
- Hasil wawancara calon pengantin, oleh Bayu Setiawan pada tanggal 06 Agustus 2024
- Hasil wawancara calon pengantin, oleh fitrah ramadhan pada tanggal 06 Agustus 2024
- Hasil wawancara calon pengantin, oleh Lestari pada tanggal 06 Agustus 2024
- Hajar Al Haitami Ibn, *Tufatul Muhtaj*, Makkah: 12 muharam 958 H juz. 7
- Hadori & Minhaji Mohamat, Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal pengembangan dan kebudayaan*, Vol 12, No. 1, Juni 2018
- Hotimah Nur, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Pemekasan, Vol. 1 Nomor 1, 2021
- Hidayati Tuti *Buku Profil Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat* Langkat: CV. Rilis Grafika, 2023
- Kamus Bahasa* Departemen Pendidikan Nasional 2008 : 1451
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.*
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II, huruf A, B dan C
- Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) Ahmad Arifuz Zaki, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.I 2017

- Khailid Muhammad, sebagai *Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang*, pada tanggal 24 Juli 2024
- Laela Sundani Fithri, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Irsyad: *Jurnal Bimbingan*, Bandung, Vol. 6 Nomor 2, 2018
- Lievens, J Lambrecht. *Pruning the Family Tree: An Unexplored Path to Family Business Continuity and Family Harmony*. *Family Business Review*, Vol. 21, No. 4, Sage Publications, 2008
- Lestari Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencan. 2016
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: KENCANA, 2017,
- Mulia Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi...*
- Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, Kajian Fiqih, Pekanbaru: Guepedia, 2020
- Ngalim Purwanto M., *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 *tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera* Pasal 24-26.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet Kedua, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004
- Profil Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Quraish Shihab M, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian al Qur'an jilid 15*, Tangerang: Lentera Hati, 2017
- Qatrunnada Munawaroh Alissa, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon*
- Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2013

Syukri Albani Nasution Muhammad, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," Analisis: Jurnal Studi Keislaman.

Sufiyah Fauziatu, pernikahan dini menurut hadist dan dampaknya, jurnal Living hadis, Vol. 3, Nomor 1, 2018

Saebani Beni A, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang, Bandung: Pustaka Setia. 2008

Siagian S.P dalam bukunya *Manajemen Modern* 1982:30-33

Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005

Saepulrohlim Asep, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Dimas Ginastian  
Tempat, Tanggal Lahir : Jati Sari, 02 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa  
Status : Belum Kawin  
Alamat Sekarang : Gampoeng Tungkop, Darussalam, Aceh Besar  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190101016

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Yetno Handoyo  
Ibu : Santi Rahayu  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Alamat Orang Tua : Dusun III Agung Sari, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat

### C. Riwayat Pendidikan

SD	MIS HALIMSYAH	Tamat 2013
SMP	: MTsS ULUMUL QUR'AN	Tamat 2016
SMA	: MAN 2 LANGKAT	Tamat 2019

Banda Aceh, 07 Agustus 2024


Penulis

Dimas Ginastian  
NIM : 190101016





## Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4686/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Dimas Gimastian  
NIM : 190101016  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Pembinaan Pranikah dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus: KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Desember 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian


  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2225/Un.08/GSH.I/PP.00.9/07/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KUA Padang Tualang
2. Ketua Pengadilan Agama Stabat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIMAS GINASTIAN / 190101016**  
 Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Gampong tungkop kecamatan Darussalam kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBINAAN PRANIKAH DALAM MENEGAH ANGKA PERCERAIAN (Studi kasus: KUA Padang tualang kabupaten Langkat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 11 Juli 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Juli 2024 Hasnuli Arifin Melayu, M.A.

**AR - RANIRY**

### Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari KUA Keamatan Padang Tualang


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
 Jalan Diponegoro Nomor 1 Kompleks Peronda Tingkat II Kabupaten Langkat 20814  
 Telepon (061) 8912784, Faksimili (061) 8912784  
 Elektronik Mail : kablangkat@kementerianag.go.id

---

Nomor : 370/kp.02.02.6/VII/2024  
 Lamp : -  
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Padang Tualang, 22 Juli 2024


Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
 di  
 Tempat

Dengan Hormat,  
 Membalas surat Saudara nomor: 2225/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024 tanggal 22 juli 2024 perihal  
 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Dimas Ginastian  
 NIM : 190101016  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)  
 Judul skripsi : Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Padang Tualang).

menerangkan bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA  
  
 IL MUHAMMAD KHAILID S.Ag M.A  
 NIP.19760715.200212.1.016  
**AR - RANIRY**



#### Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.



Wawancara Dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.



Pelaksanaan Pembinaan Pranikah di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat.